



2022

PERATURAN REKTOR

TENTANG

ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Dan Bisnis Widya Gama Lumajang
Nomor : B/214/I/HK.00.00/2022





YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
WIDYA GAMA LUMAJANG

Kampus: Jl. Gatot Subroto No. 4 Telp./ Fax (0334) 881924 Lumajang, Jawa Timur (67352)
Email: info@itbwigalumajang.ac.id, Website: itbwigalumajang.ac.id.

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG
Nomor : B/214/I/HK.00.00/2022

Tentang :
PENETAPAN PERATURAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG

Menimbang : 1. Bahwa Sistem Pendidikan Nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian khususnya dalam hal tatanan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang;

2. Bahwa organisasi kemahasiswaan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang memiliki peraturan dalam meningkatkan peranannya sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiwaan serta integritas kepribadian manusia Indonesia yang cerdas;

3. Bahwa sehubungan dengan maksud pada butir 1 dan butir 2 diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/O/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
WIDYA GAMA LUMAJANG

Kampus: Jl. Gatot Subroto No. 4 Telp./ Fax (0334) 881924 Lumajang, Jawa Timur (67352)
Email: info@itbwigalumajang.ac.id, Website: itbwigalumajang.ac.id.

8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Institut Teknologi Dan Bisnis Widya Gama Lumajang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Hal - hal lain yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam dokumen yang terpisah;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 27 Juni 2022

Rektor,



Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M.
NIPY 07350802010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

1. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan di lingkungan ITB Widya Gama Lumajang yang dibantu oleh beberapa Wakil Rektor yang membidangi urusan tertentu.
2. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tingkat program studi di lingkungan ITB Widya Gama Lumajang yang dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
3. Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) adalah seluruh organisasi keluarga besar mahasiswa ITB Widya Gama Lumajang dan memiliki kepemimpinan dengan Keputusan Rektor untuk mewedahi bakat, minat dan prestasi mahasiswa yang dilaksanakan di lingkungan ITB Widya Gama Lumajang.
4. Pembina Ormawa adalah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Rektor untuk membina dan mengarahkan kegiatan dan organisasi kemahasiswaan di ITB Widya Gama Lumajang.
5. Pelatih UKM adalah orang yang memiliki kemampuan khusus secara profesional di bidang tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas rekomendasi Pembina Ormawa dan/atau Pengurus UKM.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar serta melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di ITB Widya Gama Lumajang.
7. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) adalah lembaga tinggi mahasiswa tingkat institut yang beranggotakan perwakilan mahasiswa dengan tugas dan wewenang pada bidang legislatif.
8. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah lembaga tinggi mahasiswa tingkat institut yang memiliki tugas dan wewenang pada bidang eksekutif.
9. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah satuan organisasi kemahasiswaan dibawah pengawasan dan naungan Badan Eksekutif Mahasiswa yang berfungsi menampung dan melaksanakan kegiatan untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran dan kreatifitas mahasiswa.

10. Himpunan Mahasiswa adalah satuan organisasi kemahasiswaan dibawah kordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa yang berfungsi menampung dan melaksanakan kegiatan untuk mengembangkan penalaran dan keilmuan mahasiswa di tingkat jurusan/program studi.
11. Mahkamah Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh Kongres Mahasiswa dengan tugas dan wewenang di bidang yudikatif.
12. Kongres Mahasiswa adalah Majelis Tertinggi Mahasiswa yang merupakan representatif dan penjelmaan dari seluruh mahasiswa ITB Widya Gama Lumajang.
13. Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemiluwa) adalah proses yang terkait dengan pencalonan dan pemilihan Presiden Mahasiswa, anggota DPM dan/atau Ketua Himpunan Mahasiswa pimpinan organisasi kemahasiswaan di lingkungan ITB Widya Gama Lumajang.
14. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dengan persetujuan DPM.
15. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan menjaga marwah serta kehormatan penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa ITB Widya Gama Lumajang.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Peraturan tentang Organisasi Kemahasiswaan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan ITB Widya Gama Lumajang dalam menjalankan, mengelola organisasi dan koorganisasi dengan Organisasi Kemahasiswaan lainnya dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan ITB Widya Gama Lumajang.

BAB II

JENIS DAN PENGESAHAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

Jenis Organisasi Kemahasiswaan

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa
2. Badan Eksekutif Mahasiswa
3. Unit Kegiatan Mahasiswa
4. Himpunan Mahasiswa
5. Komunitas/Organisasi semi otonomi yang dibentuk BEM.
6. Organisasi lain yang bersifat *ed hoc*.

Pasal 4

Pengesahan Organisasi Kemahasiswaan

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa disahkan oleh Rektor.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa disahkan oleh Rektor.
3. Unit Kegiatan Mahasiswa disahkan oleh Rektor.
4. Himpunan Mahasiswa disahkan oleh Rektor.
5. Komunitas/Organisasi semi otonomi dibentuk dan disahkan oleh BEM.
6. Organisasi lain yang bersifat *ed hoc* yang dibentuk untuk melaksanakan salah satu tujuan, tugas dan/atau wewenang tertentu dengan pertimbangan Rektor.

BAB III

KEDUDUKAN, KODE ETIK, FUNGSI DAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 5

Kedudukan

1. Pada tingkat Institut ditetapkan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.
2. Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan nonstruktural pada organisasi Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

Pasal 6

Kode Etik

1. Organisasi Kemahasiswaan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk Mahasiswa.
2. Tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, agama, visi dan misi ITB Widya Gama Lumajang, serta menunjang kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler.
3. Mempunyai visi dan misi serta Garis-garis Besar Haluan Kerja yang jelas, benar & rasional.
4. Menjalankan kegiatan organisasi dengan berpedoman pada kode etik dan peraturan ITB Widya Gama Lumajang.
5. Mempunyai anggota aktif yang berstatus mahasiswa aktif ITB Widya Gama Lumajang.
6. Mempunyai Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga serta program kerja
7. Mempunyai kepengurusan organisasi dan uraian tugas yang jelas.
8. Kepengurusan organisasi bertanggungjawab sesuai dengan struktur kemahasiswaan di ITB Widya Gama Lumajang.
9. Memenuhi persyaratan pembentukan organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 7

Fungsi

Organisasi Kemahasiswaan ITB Widya Gama Lumajang mempunyai fungsi sebagai :

1. Wahana atau sarana pengembangan kegiatan non Akademik mahasiswa
2. Perwakilan Mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan organisasi mahasiswa.
3. Pengembangan dan pelatihan ketrampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa.

Pasal 8

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ormawa beserta penjelasannya yang disusun melalui musyawarah dengan memuat norma, kaidah, ketentuan dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota.
2. AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.
3. Tiap-tiap Ormawa wajib memiliki AD dan ART atau peraturan lain sejenis sebagai acuan dasar pelaksanaan organisasinya.

BAB IV

KEPENGURUSAN ORMAWA

Pasal 9

Pembentukan Kepengurusan

1. Struktur kepengurusan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan keefektifan organisasi.
2. Terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang pengurus, yaitu :
 - a) Ketua atau sebutan lain sejenis;
 - b) Sekretaris atau sebutan lain sejenis; dan
 - c) Bendahara atau sebutan lain sejenis.
3. Struktur organisasi dan unsur-unsur lain kepengurusan dibentuk oleh Ketua Ormawa.

Pasal 10

Pengangkatan Pengurus Ormawa

1. Ketua Ormawa diangkat dan dilantik dengan Keputusan Rektor.
2. Unsur-unsur kepengurusan ormawa dibawah Ketua Ormawa diangkat dan dilantik dengan Keputusan Ketua Ormawa.

Pasal 11

Syarat Pengurus Ormawa

Syarat-syarat untuk menjadi pengurus Organisasi Mahasiswa adalah :

1. Warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa.
2. Terdaftar sebagai mahasiswa dan aktif mengikuti kegiatan akademik di ITB Widya Gama Lumajang.
3. Mempunyai integritas kepribadian, berbudi pekerti luhur, serta memiliki kemampuan kepemimpinan.
4. Tidak pernah melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku di ITB Widya Gama Lumajang.
5. Memiliki IPK minimal 3,00.

BAB V

PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 12

Asas dan Dasar Pelaksanaan

1. Asas Pemilihan Umum Mahasiswa ITB Widya Gama Lumajang adalah langsung, umum, bebas, jujur dan adil.
2. Pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa ITB Widya Gama Lumajang diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan mahasiswa.

Pasal 13

Pelaksana

1. Pelaksana proses Pemilihan Umum Mahasiswa dilakukan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) ITB Widya Gama Lumajang.
2. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya KPUM diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa ITB Widya Gama Lumajang.
3. Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum mahasiswa dilaksanakan oleh Mahkamah Mahasiswa ITB Widya Gama Lumajang.

Pasal 14

Peserta dan Pemilih

1. Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa adalah mahasiswa yang mencalonkan diri sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Ketua Himpunan Mahasiswa.
2. Pemilih adalah seluruh mahasiswa aktif ITB Widya Gama Lumajang yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPUM.

BAB VI

PEMBINA DAN PELATIH ORMAWA/UKM

Pasal 15

Pembina

1. Pembina Ormawa adalah seorang yang ditunjuk oleh Rektor ITB Widya Gama Lumajang untuk melakukan fungsi pembinaan terhadap pengembangan keorganisasian, peningkatan potensi, skil, ketrampilan dan pengetahuan anggota Ormawa, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pencapaian prestasi Ormawa.
2. Pembina Ormawa dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pelatih profesional.
3. Tugas Pembina Ormawa adalah sebagai berikut :
 - a) Memberikan saran dan nasehat kepada pengurus dan anggota Ormawa.
 - b) Membimbing kegiatan/aktifitas organisasi yang sifatnya administratif maupun keorganisasian.
 - c) Membimbing dan mengarahkan pola pengkaderan dalam organisasi.
 - d) Merekomendasikan mengangkat dan pemberhentian Pelatih Ormawa/UKM kepada Rektor ITB Widya Gama Lumajang.
4. Syarat Pembina Ormawa adalah sebagai berikut :
 - a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b) Tenaga pendidik atau tenaga kependidikan aktif di ITB Widya Gama Lumajang.
 - c) Memiliki pemahaman yang baik mengenai organisasi kemahasiswaan.
 - d) Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang organisasi yang akan dibina.

Pasal 16

Pelatih Ormawa/UKM

1. Pelatih adalah seorang/tim yang ditunjuk oleh Rektor ITB Widya Gama Lumajang atas rekomendasi pembina untuk melatih dan membantu pembina Ormawa dalam melakukan fungsi pembinaan khusus mengenai pengembangan kemampuan, potensi, skil, minat dan bakat anggota Ormawa agar menghasilkan prestasi.
2. Posisi dan status pelatih tidak tetap dan dapat dikosongi jika tidak diperlukan.
3. Tugas Pelatih adalah sebagai berikut :
 - a) Merencanakan, menyusun, melaksanakan program pelatihan.
 - b) Mengorganisir dan mengelola proses latihan.
 - c) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Ormawa dalam bidang yang dimiliki.
 - d) Berkoordinasi dengan pembina terkait evaluasi proses pelatihan.
4. Persyaratan Pelatih :
 - a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b) Berkomitmen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelatih.
 - c) Menandatangani kontrak kerja yang telah ditetapkan.
 - d) Memiliki sertifikat kepelatihan profesional atau memiliki reputasi yang baik dalam bidangnya dengan bukti yang relevan.

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Pasal 17

Susunan

1. DPM beranggotakan mahasiswa terpilih pada pemilihan umum mahasiswa dan hasil keputusan DPM.
2. DPM mengangkat Sekretaris Jenderal DPM untuk membantu tugas-tugas dan kewenangan DPM secara teknis dan administratif.

Pasal 18

Fungsi

1. DPM mempunyai 3 fungsi sebagai berikut :
 - a) Fungsi Legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPM selaku pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang mahasiswa.
 - b) Fungsi Anggaran (persetujuan) dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan program kerja.
 - c) Fungsi Pengawasan dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan program kerja..
2. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dijalankan dalam representasi mahasiswa dan juga untuk mendukung upaya organisasi kemahasiswaan lainnya untuk mencapai tujuan organisasinya.

Pasal 19

Wewenang

DPM memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Membentuk undang-undang mahasiswa yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan BEM pengganti undang-undang mahasiswa yang diajukan oleh Presiden Mahasiswa untuk menjadi undang-undang mahasiswa.
3. Melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 20

Tugas

DPM memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun, membahas, dan menetapkan program legislasi mahasiswa.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang mahasiswa, program kerja, dan kebijakan BEM dan/atau organisasi kemahasiswaan lainnya.
3. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
4. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang mahasiswa.

Pasal 21

Keanggotaan

1. Anggota DPM berjumlah ganjil antara paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 12 (dua belas) orang.
2. Jumlah anggota DPM ditetapkan sebelum dilaksanakan pemilihan umum mahasiswa.

Pasal 22

Pemberhentian dan Pengantian Anggota Antar Waktu

1. Anggota berhenti karena :
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Mengundurkan diri; dan
 - c) Diberhentikan
2. Anggota diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan sebagai anggota;
 - b) Melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik;
 - c) Dinyatakan bersalah berdasarkan hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan;
 - d) Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan DPM;
 - e) Menjadi staf dan anggota Kabinet BEM;
3. Anggota DPM yang berhenti digantikan oleh calon anggota DPM yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dalam pemilihan umum.
4. Dalam hal calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota maka keputusan ada pada rapat paripurna DPM.

Pasal 23

Pimpinan DPM

1. Pimpinan DPM merupakan kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.

2. Pimpinan DPM terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh Anggota.
3. Masa jabatan pimpinan DPM sama dengan masa keanggotaan DPM.
4. Tugas Pimpinan DPM adalah sebagai berikut :
 - a) Memimpin sidang/rapat DPM.
 - b) Menyusun rencana kerja DPM.
 - c) Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda kegiatan DPM dan Ormawa lainnya.
 - d) Menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPM.

Pasal 24

Badan Anggaran DPM

1. Badan anggaran merupakan alat kelengkapan DPM yang menjalankan fungsi DPM dalam bidang pengawasan dan kajian penggunaan anggaran Ormawa melakukan fungsi pengelolaan anggaran internal DPM.
2. Ketua badan anggaran dipilih dari dan oleh anggota badan anggaran.

Pasal 25

Badan Legislasi DPM

1. Badan legislasi merupakan alat kelengkapan DPM yang menjalankan fungsi DPM dalam bidang penyusunan, pembahasan, pembentukan serta pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
2. Ketua badan legislasi dipilih dari dan oleh anggota badan legislasi

Pasal 26

Komisi-Komisi DPM

1. Komisi DPM merupakan alat kelengkapan DPM yang menjalankan fungsi DPM dalam bidang pengawasan kinerja atas pelaksanaan undang-undang mahasiswa dan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Komisi DPM bermitra dengan kementerian BEM dan Ormawa lainnya yang telah ditetapkan.
3. Ketua komisi DPM dipilih dari dan oleh anggota komisi DPM.
4. Jumlah, ruang lingkup, mitra kerja komisi ditetapkan oleh DPM.

Pasal 27

Sekretariat Jenderal DPM

1. Sekretariat Jenderal DPM adalah sebuah kesatuan perangkat kerja teknis DPM untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPM.
2. Sekretariat Jenderal DPM dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal DPM yang dipilih dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPM.
3. Sekretaris Jenderal DPM dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh unit pendukung yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga ahli.

BAB VIII

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 28

Susunan

1. BEM terdiri dari anggota Kabinet BEM yang dipimpin oleh seorang Presiden Mahasiswa.
2. Kabinet BEM terdiri atas :
 - a) Presiden Mahasiswa
 - b) Menteri-menteri/pejabat struktural lain setingkat menteri
 - c) Ketua Ormawa lain yang ditetapkan oleh Presiden Mahasiswa
3. Dalam menjalankan tugasnya Kabinet BEM dibantu oleh beberapa orang staf.

Pasal 26

Kedudukan

1. Presiden Mahasiswa merupakan pimpinan BEM yang dipilih melalui pemilihan umum mahasiswa.
2. Menteri-menteri BEM/Pejabat struktural lain setingkat menteri merupakan mahasiswa yang dipilih oleh Presiden Mahasiswa untuk membantu Presiden Mahasiswa dalam bidang tertentu.
3. Staf BEM dipilih oleh Presiden Mahasiswa yang jumlah dan tugasnya ditetapkan oleh Presiden Mahasiswa.

Pasal 27

Fungsi

1. BEM mempunyai 4 fungsi sebagai berikut :
 - a) Fungsi Regulasi dilaksanakan untuk mengajukan rencana undang-undang kepada DPM dan sebagai perwujudan BEM selaku pemegang kekuasaan pembentuk peraturan menggantikan undang-undang.
 - b) Fungsi Fasilitasi dilaksanakan untuk memberikan pendampingan kepada organisasi kemahasiswaan dan seluruh mahasiswa ITB Widya Gama Lumajang.
 - c) Fungsi Koordinasi dilaksanakan untuk menggerakkan, menyelaraskan dan menyeimbangkan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan organisasi kemahasiswaan dan seluruh mahasiswa ITB Widya Gama Lumajang.
 - d) Fungsi Distribusi dilaksanakan untuk memberikan kemudahan penyampaian informasi dan lain-lain kepada seluruh mahasiswa STIE Widya Gama Lumajang.
2. Keempat fungsi sebagaimana dimahsut pada ayat 1 (satu) dijalankan dalam representasi mahasiswa dan juga untuk mendukung upaya organisasi kemahasiswaan lainnya untuk mencapai tujuan organisasinya.

Pasal 28

Wewenang

BEM memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi program kerja setiap UKM.
2. Mengesahkan program kerja BEM
3. Bekerjasama dengan pihak-pihak yang mendukung efisiensi dan efektivitas kerjanya selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membentuk aturan yang membantu pelaksanaan kebijakan BEM melalui keputusan Presiden Mahasiswa.

Pasal 29

Tugas

BEM memiliki tugas sebagai berikut:

- 1 Membuat dan menetapkan visi dan misi BEM.
- 2 Menjalankan ketetapan-ketetapan Kongres Mahasiswa dan DPM .
- 3 Mematuhi tata tertib/peraturan organisasi yang ditetapkan oleh DPM dan Rektor ITB Widya Gama Lumajang.
- 4 Membuat program kerja BEM selama masa kepengurusan.
- 5 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja.
- 6 Melalui prosedural mekanisme organisasi memberi persetujuan pada pelaksanaan kegiatan UKM.
- 7 Mengawasi kegiatan UKM.
- 8 Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan disampaikan pada Kongres Mahasiswa
- 9 Melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan mahasiswa.

Pasal 30

Presiden Mahasiswa

1. Presiden Mahasiswa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BEM.
2. Tugas Presiden Mahasiswa adalah sebagaiberikut :
 - a) Koordinasi dan memberi pengarahan kepada anggota cabinet BEM dalam menjalankan tugasnya.
 - b) Membuat kebijakan dan keputusan BEM.
 - c) Mempimpin rapat kabinet, rapat harian, dan rapat-rapat dalam lingkup BEM.
 - d) Membuat Peraturan Presiden Mahasiswa (PERPRESMA) untuk menentukan arah kebijakan BEM.
 - e) Dapat mengajukan rencana undang-undang kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa.
 - f) Menetapkan dan mendatangi undang-undang yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa.
 - g) Mengangkat dan memberhentikan kepengurusan BEM.

Pasal 31

Perpanjangan, Pemberhentian dan Pengantian Antar Waktu Presiden Mahasiswa

1. Presiden Mahasiswa memegang jabatannya selama satu tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, hanya satu kali masa jabatan.
2. Presiden Mahasiswa dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Kongres Mahasiswa atas usulan DPM, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum terhadap Peraturan Negara, Peraturan Kampus dan Peraturan Mahasiswa ITB Widya Gama Lumajang atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Mahasiswa.
3. Usul pemberhentian Presiden Mahasiswa dapat diajukan oleh DPM hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Mahasiswa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa bahwa Presiden Mahasiswa telah melakukan pelanggaran hukum terhadap Peraturan Negara, Peraturan Kampus dan Peraturan Mahasiswa ITB Widya Gama Lumajang atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Mahasiswa.
4. Apabila Mahkamah Mahasiswa memutuskan bahwa Presiden Mahasiswa telah melakukan pelanggaran hukum terhadap Peraturan Negara, Peraturan Kampus dan Peraturan Keluarga Besar Mahasiswa ITB Widya Gama Lumajang atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa paling lambat sepuluh hari menyelenggarakan Kongres Mahasiswa untuk memutuskan usulan DPM tersebut.
5. Keputusan Kongres Mahasiswa atas usulan pemberhentian Presiden Mahasiswa harus diambil dalam sidang paripurna Kongres Mahasiswa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden Mahasiswa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna Kongres Mahasiswa.

Pasal 32

Anggota Kabinet BEM

1. Presiden Mahasiswa mengangkat Menteri dan/atau Pembantu Presiden Mahasiswa lain setingkat menteri yang menjadi anggota Kabinet BEM.
2. Jumlah Menteri dan/atau Pembantu Presiden Mahasiswa lain setingkat menteri ditetapkan oleh Presiden Mahasiswa.
3. Menteri-menteri dan/ atau Pembantu Presiden Mahasiswa lain setingkat menteri membidangi urusan tertentu.
4. Bidang urusan Menteri dan/atau Pembantu Presiden Mahasiswa lain setingkat menteri adalah bidang kesekretaiatan Ormawa, keuangan dan/atau bidang urusan lain yang ditetapkan oleh Presiden Mahasiswa.
5. Tiap Menteri dan/atau Pembantu Presiden Mahasiswa lain setingkat menteri dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh staf BEM yang ditetapkan dengan keputusan Presiden Mahasiswa.

BAB IX

HIMPUNAN MAHASISWA

Pasal 33

Susunan dan Kedudukan

1. Himpunan Mahasiswa adalah organisasi tingkat Jurusan/Program Studi yang beranggotakan mahasiswa dari jurusan/program studi masing-masing.
2. Jumlah Himpunan Mahasiswa sesuai dengan jumlah jurusan/program studi yang ada di ITB Widya Gama Lumajang.
3. Tiap-tiap Himpunan Mahasiswa memiliki kepengurusannya sendiri.
4. Ketua Himpunan Mahasiswa dipilih langsung oleh mahasiswa masing-masing jurusan/program studi.
5. Dalam hal pelaksanaan kegiatan, Himpunan Mahasiswa berkordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa.

Pasal 34

Fungsi

1. Himpunan Mahasiswa memiliki 3 fungsi sebagai berikut :
 - a) Fungsi Fasilitas dilaksanakan sebagai perwujudan untuk pemberian kontribusi keilmuan dalam pelaksanaan program kerja yang berlaku.
 - b) Fungsi Aspirasi dilaksanakan sebagai salah satu wadah dalam menyampaikan dan menampung aspirasi mahasiswa sesuai dengan jurusan/program studi masing – masing.
 - c) Fungsi kaderisasi dilaksanakan untuk mempersiapkan generasi penerus organisasi yang unggul.
2. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dijalankan dalam representasi mahasiswa dan juga untuk mendukung upaya organisasi kemahasiswaan lainnya untuk mencapai tujuan organisasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Tugas

Himpunan Mahasiswa memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membuat, menetapkan dan menjalankan visi, misi serta program kerja organisasi yang selaras dengan tujuan dan kebijakan jurusan/program studi.
2. Melaksanakan koordinasi dengan BEM.
3. Berkonsultasi dan meminta persetujuan kegiatan kepada Ketua Program Studi masing-masing beserta rektor ITB Widya Gama Lumajang.
4. Menjalin kerja sama dengan Himpunan Mahasiswa sejenis dari perguruan tinggi lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 36

Kepengurusan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu

1. Kepengurusan Himpunan Mahasiswa dijabat dan diisi oleh mahasiswa yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Ketua Himpunan Mahasiswa.
2. Ketua Himpunan Mahasiswa berhenti apabila :
 - a) Meninggal dunia.
 - b) Mengundurkan diri.
 - c) Diberhentikan.

3. Dalam hal Ketua Himpunan Mahasiswa berhenti maka Ketua Program Studi memilih Ketua Himpunan Mahasiswa yang baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan.

BAB X

UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 37

Susunan dan Kedudukan

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ITB Widya Gama Lumajang beranggotakan mahasiswa aktif ITB Widya Gama Lumajang yang memiliki minat dan bakat serta ketrampilan sesuai dengan bidang UKM yang dipilih.
2. UKM adalah sarana dan tempat bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas diri sesuai dengan minat dan bakatnya.
3. UKM berkedudukan dibawah Badan Eksekutif Mahasiswa yang dikordinasi oleh menteri-menteri BEM.
4. Ketua Umum UKM dapat menjadi Anggota Kabinet BEM dengan persetujuan Presiden Mahasiswa.

Pasal 38

Janis Bidang UKM

UKM ITB Widya Gama Lumajang memiliki bidang sebagai berikut :

1. Bidang kesenian dan budaya
2. Bidang keilmuan dan penalaran
3. Bidang keolahragaan
4. Bidang kepecintaalaman
5. Bidang kewirausahaan
6. Bidang kesehatan dan sosial
7. Bidang keagamaan
8. Bidang kewartaan
9. Bidang lain yang ditetapkan Rektor ITB Widya Gama Lumajang

Pasal 39

Tugas

UKM memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membuat, menetapkan dan menjalankan visi, misi serta program kerja UKM sesuai bidangnya.
2. Mematuhi tata tertib dan kebijakan yang ditetapkan oleh DPM dan/atau BEM.
3. Melakukan koordinasi dan meminta persetujuan kegiatan kepada BEM.
4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin UKM.
5. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada BEM.

Pasal 40

Keanggotaan UKM

1. Anggota UKM disahkan oleh Ketua Umum UKM.
2. Anggota UKM adalah mahasiswa aktif yang mendaftarkan secara sadar untuk menjadi anggota UKM.
3. Anggota UKM berkewajiban mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
4. Anggota UKM dapat menjadi Pengurus UKM dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Ketua Umum UKM.

Pasal 41

Kepengurusan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu UKM

1. Kepengurusan UKM ditetapkan Ketua Umum UKM dengan pertimbangan Badan Eksekutif Mahasiswa.
2. Kepengurusan UKM terdiri dari :
 - a) Ketua Umum
 - b) Sekretaris Umum
 - c) Bendahara Umum
 - d) Ketua-ketua Bidang atau
 - e) Intrumen organisasi lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum
3. Ketua Umum UKM berhenti apabila :
 - d) Meninggal dunia.
 - e) Mengundurkan diri.
 - f) Diberhentikan.


4. Dalam hal Ketua Umum UKM berhenti maka menteri BEM yang menjadi naungan UKM menjadi Penjabat (Pj) Ketua Umum dan selambat-lambatnya 30 hari menyelenggarakan musyawarah UKM untuk memilih Ketua Umum UKM yang baru dengan pertimbangan dan persetujuan Pembina UKM.

BAB XI

STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 42

Struktur Organisasi Kemahasiswaan ITB Widya Gama Lumajang adalah sebagai berikut :



Keterangan Bagan Stuktur :	
—	: Garis Intruktif
- - - - -	: Garis Koordinatif
· · · · ·	: Garis Representatif

BAB XII

ATURAN TAMBAHAN, ATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Aturan Tambahan

Organisasi Kemahasiswaan ITB Widya Gama Lumajang dapat dibubarkan jika tidak berdasar kepada Pancasila dan melakukan pelanggaran hukum atas peraturan Negara dan/atau Peraturan/Kode Etik kampus ITB Widya Gama Lumajang.

Aturan Peralihan

1. Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan lain yang relevan.
3. Peraturan perundang-undangan mahasiswa tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 44

Ketentuan Penutup

1. Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan ITB Widya Gama Lumajang ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan Rektor Tentang Organisasi Kemahasiswaan ITB Widya Gama Lumajang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali dengan Keputusan Rektor.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 27 Juni 2022
Rektor,

Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M
NIPY. 07350802010